



DIHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN BERGAS  
DESA RANDUGUNTING  
Jl. Diponegoro No. 17 Randugunting, Bergas 50552  
Telp. ( 0298 ) 500351

No : 140 / 007 / XI / 2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Edaran

Randugunting , 07 November 2024  
Kepada Yth  
Seluruh Warga Masyarakat  
di -  
Randugunting

Terkait dengan perancangan Desa Randugunting sebagai Desa Anti Korupsi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 maka dihimbau kepada masyarakat Desa Randugunting untuk mendukung program tersebut.

Dengan ini Pemerintah Desa Randugunting selaku pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi, suap, dan sejenisnya yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya meliputi :

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah.
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah.
3. Terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah.
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah / resmi dari Pemerintah Desa.
5. Dalam Proses Penerimaan Perangkat Desa atau staf / admin.
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
7. Sebagai akibat dari perjanjian Kerjasama / kontrak / kesepakatan dengan pihak lain.
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang / jasa.
9. Merupakan hadiah / souvenir bagi pegawai / pengawas / tamu selama kunjungan dinas.
10. Merupakan fasilitas hiburan / wisata / voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima.
11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan / keputusan / perlakuan pemangku kewenangan.
12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban / tugas pemangku kewenangan.

Diharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam Gerakan anti korupsi, gratifikasi, suap, dan benturan kepentingan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian. Atas Perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

